



P U T U S A N

Nomor : 56/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan **Acara Cepat**, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 **TONY SATRIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Niaga 43 Pasuruan ; -----
- 2 **WAHYU SUTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Untung Suropati No. 91 Kel. Phojenterk, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan ;
- 3 **HARJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Dewi Sartika No. 33 Kel. Bangilan, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

AWALUDIN S., S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dari Advokasi Hukum Tapal Kuda, berkantor di Jl. KH. Wachid Hasyim Gg. V / 64 Kotak Pos 99 Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2005, selanjutnya disebut sebagai : ---**PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N A N :

- **KEPALA KANTOR DPU. CIPTA KARYA DAN PAMUKIMAN KOTA PASURUAN,**

berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 22 A, Kota Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----



1 Ir. ISKANDAR RACHMATILLAH, Msi. Jabatan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan ;

2 DIDIK KUSWAHYUDI, S.H., Msi. Jabatan Kepala Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan ;

Kesemuanya beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 22 A Pasuruan, selanjutnya
disebut : -----

TERGUGAT

Dan.....

D a n :

1 **LIDIAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Jl. Dewi Sartika Nomor 6 Pasuruan ; -----

2 **MASWOTO ADI SUWARNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika Nomor 6 Pasuruan ; -----

3 **SUGIHARTONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Jl. Dewi Sartika Nomor 6 Pasuruan ; -----

4 **HARTO NOORSALAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jl. Dewi Sartika Nomor 6 Pasuruan ; -----

5 **ARSENIUS SUNARYO HALIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal Jl. Cemara 5A Pasuruan ; -----

6 **MARIA ELISABETH LISTIOWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal Jl. Cemara 5A Pasuruan ; -----

7 **HENDRO KARTOLO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Jl. Dewi Sartika Nomor 8 Pasuruan ; -----

Kesemuanya memberikan kuasa kepada TONNY GUNAWAN, S.H. dan
DJOKO PRASETIJO, S.H. Warga Negara Indonesia, Para Advokat / Penasehat



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berkantor di Jl. Raya Kupang Indah Nomor : 23 Surabaya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2005, selanjutnya disebut

TERGUGAT-II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 56/G.TUN/2005/-
PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-
saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04
Agustus 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2005, dengan Register Perkara Nomor : 56/G.TUN/2005/-
PTUN.SBY. telah mengemukakan sebagai berikut :

1.Bahwa.....

1 Bahwa pada tanggal 08 Juni 2005, Tergugat telah menerbitkan Ijin Mendirikan
Bangunan Pagar (IMB) dengan No. 648/011/423.113/2005 atas nama Arsenius
Sunaryo Halim (bertindak atas bersama Ahli Waris : (1). Ny. Lie Lidiawati.
(2). Maswoto Adi Suwarno. (3). Sugi Hartono. (4). Hendro Kartolo. (5). Harto Noer
Salam)

2 Bahwa dengan dasar Ijin Mendirikan Bangunan tersebut, Para Pemohon telah
membangun pagar diatas tanah sengketa yang telah dimanfaatkan oleh Para
Penggugat, sejak tahun 1941, sebagai jalan keluar masuk dari dan ke Jalan Dewi
Sartika (d/h. Jln. Kesatria) Pasuruan, untuk saluran pembangunan air limba, saluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air PDAM dan Saluran listrik PLN ;

- 3 Bahwa Walikota Pasuruan melalui SK. No. UM. 033/1621/1979, tanggal 03 Nopember 1979, Perihal : Bangunan Pagar Tembok di Jln. Kesatria No. 06 Pasuruan, memberitahukan dan menanggihkan Ijin Mendirikan Pagar Tembok yang diajukan oleh Sdr. Noer Salam selaku pemegang SHGB No. 133, saat itu ; -----
- 4 Bahwa SK. Walikota Pasuruan sebagaimana tersebut diatas, diperkuat dan diperpanjang dengan SK. No. UM. 033/359/1980, tanggal 23 Pebruari 1980, Perihal : Persengketaan Bangunan Pagar Tembok di Jln. Kesatria No. 06 Pasuruan, sampai saat ini ; -----
- 5 Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dari Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan No. 648/109/423.113/2005, tanggal 13 Juli 2005, Perihal : Peninjauan Kembali IMB, setelah Kuasa Para Tergugat berkirim surat kepada Dinas Cipta Karya dengan No. 015/PKIB/AHTK/VII/2005, tanggal 27 Juli 2005, Perihal Peninjauan Kembali IMB ; -----
- 6 Bahwa dengan demikian Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal : 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- 7 Bahwa Para Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/011/423.113/2005, Tanggal.....
- Tanggal 08 Juni 2005, atas nama Arsenius Sunaryo Halim (bertindak atas bersama Ahli Waris (1). Ny. Lie Lidiawati. (2). Maswoto Adi Suwarno. (3). Sugi Hartono. (4). Hendro Kartolo. (5). Harto Noer Salam), telah membangun pagar diatas tanah sengketa tersebut selain, melanggar SK. Walikota Pasuruan No. UM 033/1621/1979, Tanggal 03 Nopember 1979, dan SK. Walikota Pasuruan No. 033/359/1980, Tanggal



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Pebruari 1980, juga mengusik dan mengganggu Para Penggugat serta menghilangkan fungsi sosial hak atas tanah yang sangat merugikan Para Penggugat yang telah memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1941 ;

8 Bahwa pembangunan pagar tembok tersebut adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/011/423.113/2005, Tanggal 08 Juni 2005 dari Tergugat ; -----

9 Bahwa dari pembangunan pagar tembok tersebut berakibat : tertutupnya jalan keluar masuk Para Penggugat dari dan ke Jln. Dewi Sartika (d/h. Jln. Kesatria) Pasuruan, saluran pembuangan air limbah dari alun-alun menuju sungai besar, aliran PDAM dan saluran listrik PLN, sehingga meresahkan dan mengganggu ketenangan hidup Para Penggugat, juga menghilangkan fungsi sosial hak atas tanah yang sangat merugikan Para Penggugat yang telah memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1941 ;-----

10 Bahwa SK. Walikota Pasuruan No. UM. 033/1621/1979, Tanggal 03 Nopember 1979 dan SK. Walikota Pasuruan No. UM. 033/359/1980, Tanggal 23 Pebruari 1980, yang mana tembusannya juga disampaikan kepada Tergugat ;

11 Bahwa seharusnya Tergugat lebih teliti dan cermat didalam menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan Pagar (IMB) No. 648/011/423.113/2005, Tanggal 08 Juni 2005 dan pula harus memperhatikan SK. Walikota Pasuruan, karena SK. Walikota Pasuruan sampai saat ini masih berlaku ;

12 Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

13 Bahwa oleh karena itu ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/011/423.113/2005, Tanggal 08 Juni 2005, atas nama Arsenius Sunaryo Halim (bertindak atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama.....

bersama Ahli Waris : (1). Ny. Lie Lidiawati. (2). Maswoto Adi Suwarno. (3) Sugi Hartono. (4) Hendro Kartolo. (5) Harto Noer Salam), *cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah* ;

14 Bahwa untuk menghindari berbagai kerugian lebih lanjut maka, Para Penggugat mohon agar pelaksanaan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara Surat IMB No. 648/011/423.113/2005, Tanggal 08 Juni 2005, mengenai Ijin Mendirikan Bangunan Pagar, ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

15 Bahwa terdapat berbagai kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak, khususnya jalur jalan keluar masuk dari dan ke Jln. Dewi Sartika (dh Jln. Kesatria), saluran pembuangan air limba, saluran PDAM dan Listrik, maka Para Penggugat mohon agar pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini dilaksanakan dengan acara cepat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c/q Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut Ijin Mendirikan Bangunan No. 468/011/423.11/2005, tanggal 08 Juni 2005, atas Nama : Arsenius Sunaryo Halim (bertindak atas bersama Ahli Waris : (1). Ny. Lie Lidiawati. (2). Maswoto Adi Suwarno. (3) Sugi Hartono. (4) Hendro Kartolo. (5) Harto Noer Salam) ;

II DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Tergugat berupa Ijin Mendirikan Bangunan No. 468/011/423.11/2005, tanggal 08 Juni 2005, atas Nama : Arsenius Sunaryo Halim (bertindak atas bersama Ahli Waris : (1). Ny. Lie Lidiawati. (2). Maswoto Adi Suwarno. (3) Sugi Hartono. (4) Hendro Kartolo. (5) Harto Noer Salam) ;
-
-

3. Memerintahkan.....

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan No. 468/011/423.11/2005, tanggal 08 Juni 2005, atas Nama : Arsenius Sunaryo Halim (bertindak atas bersama Ahli Waris : (1). Ny. Lie Lidiawati. (2). Maswoto Adi Suwarno. (3) Sugi Hartono. (4) Hendro Kartolo. (5) Harto Noer Salam) ;-----
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
-
- 5 Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;
-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2005, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Tentang EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat pada prinsipnya menyangkal atau menolak semua dalil (alasan) Penggugat yang disampaikan di dalam gugatan, kecuali untuk hal-hal



yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur. Hal ini dapat diketahui dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana di dalam Gugatan :

- 1 Poin 2 yang menyatakan bahwa pemohon telah membangun pagar di atas tanah sengketa yang telah dimanfaatkan oleh Para Penggugat sejak tahun 1941 dst ...

Dalam hal ini Penggugat menolak pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat membangun pagar tersebut bukan di atas tanah sengketa, melainkan berada di atas tanah Hak Milik Tergugat sendiri yang bukan tanah sengketa, sebagaimana dibuktikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 381 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan tanggal 11 April 2005 ;

Poin 3 dan 4 Penggugat telah Keliru menafsirkan Surat Walikota Pasuruan No. UM 033/1631/1979 yang dikeluarkan tanggal 03 Nopember 1979 dan Surat Walikota Pasuruan Nomor UM.033/359/180, tanggal 23 Pebruari 1980 tanggal 23 Pebruari 1980, sebagai Surat Keputusan. Sebenarnya Surat Walikota sebagaimana dimaksud Penggugat kedudukannya secara administratif Surat Dinas biasa yang tidak disertai alasan-alasan penundaan. Kedudukan dan isi.....

isi Surat Dinas dimaksud nyata-nyata berbeda dengan Putusan Tata Usaha Negara (beschiking) seperti Surat Keputusan Pemberian IMB ;

- 2 Point 7 Penggugat menyatakan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah



melanggar S.K. Walikota Pasuruan No. UM 033/1631/1979 yang dikeluarkan tanggal 03 Nopember 1979 dan Surat Walikota Pasuruan Nomor UM. 033/359/1980, tanggal 23 Pebruari 1980 tanggal 23 Pebruari 1980. dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dimaksud adalah sangat lemah (sumier). Pertama Walikota Pasuruan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian IMB tidak harus terikat untuk mempertimbangkan Surat Dinas yang dikeluarkan oleh Walikota sebelumnya Surat Walikota sebelumnya (yang dikeluarkan tahun 1979 dan 1980) tingkat kedudukannya tidak sama (lebih rendah) dibandingkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dapat dikesampingkan daya mengikatnya sesuai dengan asas hukum “ Lex Superior Deregat Lex Inferior “ yang artinya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan berlakunya peraturan yang lebih rendah. Kedua ; Peraturan Daerah yang dijadikan dasar hukum mengaluarkan IMB pada tahun 1979, 1980 berbeda dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini, sehingga dapat saja Walikota mengesampingkan Surat Walikota sebelumnya. Apabila Surat Keputusan tentang Pemberian IMB telah diterbitkan saat ini berarti Surat Walikota Pasuruan yang diterbitkan tahun 1979 dan 1980 secara yuridis tidak berlaku lagi ;

- 3 Poin 11 Penggugat menyatakan bahwa Surat Walikota Pasuruan No. UM 033/1631/1979 yang dikeluarkan tanggal 03 Nopember 1979 dan Surat Walikota Pasuruan Nomor UM. 033/359/1980, tanggal 23 Pebruari 1980 tanggal 23 Pebruari 1980 sampai saat ini masih berlaku. Pendapat Penggugat tersebut adalah tidak benar sama



sekali. Kedua Surat Walikota dimaksud saat ini hanya merupakan dokumen hukum, yang hanya bersifat histories, tidak lagi

dapat.....

dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang secara positif berlaku. Hal mana disebabkan telah ada Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Nomor 36 Tahun 2000 yang menjadi landasan penerbitan IMB saat ini ;

4 Poin 12 Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena tidak menunjukkan alasan-alasan (Hukum Administrasi Pemerintahan) yang seharusnya dijadikan dasar menilai suatu kebijakan. Pendapat Penggugat tersebut adalah sebuah pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa (generalisasi) tanpa dapat menunjukkan argumen hukum yang meyakinkan (valid) ;

4. Poin 13 Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah. Pendapat Penggugat tersebut adalah sangat keliru. Sebuah Putusan Tata Usaha Negara secara Yuridis dinilai sah apabila :

1 Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara berwenang yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;



- 2 Telah memenuhi persyaratan formal dan pemrosesnya sesuai prosedur yang ditetapkan ;

- 3 Telah memenuhi asas individual, konkrit dan final ;

Berdasarkan kerangka acuan yuridis tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Pemukiman Kota Pasuruan atas nama Walikota di dalam mengeluarkan SK. IMB No. 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 dengan pertimbangan : -----

- a Telah sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan ;

b.Telah.....

- b Telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi IMB juncto Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang di dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan : -----

Kepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kota Pasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan. Persyaratan pengajuan permohonan IMB dan alur proses penerbitan IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) juga telah dipenuhi oleh pemohon. Berdasarkan landasan yuridis tersebut Keputusan Kepala Dinas P.U. Cipta Karya & Pemukiman tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648/011/423.113/2005 adalah sah, tidak mengandung cacat hukum sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat ; -----

2. Tentang POKOK PERKARA



- 1 Bahwa Tergugat pada prinsipnya menyangkal atau menolak semua dalil (alasan)
Penggugat yang disampaikan didalam gugatan, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa segala apa yang tertulis dan terbaca pada Eksepsi tersebut di atas, mohon
dianggap tertulis dan terbaca serta tertuang kembali di dalam jawaban tentang Pokok
Perkara ini ; -----
- 3 Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa pemohon telah
membangun pagar di atas tanah sengketa yang telah dimanfaatkan oleh Para
Penggugat sejak tahun 1941 dst..... ; -----
- 4 Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan Surat Walikota Pasuruan
No. UM 033/1631/1979 yang dikeluarkan tanggal 03 Nopember 1979 dan Surat
Walikota Pasuruan Nomor UM. 033/359/1980, tanggal 23 Pebruari 1980, sebagai
Surat Keputusan. Penggugat telah keliru menafsirkan Surat Dinas tersebut sebagai
Surat Keputusan ; -----

Yang benar Surat Walikota sebagaimana dimaksud kedudukannya secara
administratif adalah Surat Dinas (biasa) yang tingkatannya tidak sama (lebih
rendah) dengan Surat Keputusan yang kedudukannya sebagai Putusan Tata Usaha
Negara.....

Negara. Dilihat dari segi isinya Surat dimaksud hanya berisi pemberitahuan
penangguhan pembangunan pagar tembok dan saran kepada para pihak untuk
menempuh penyelesaian sengketa. Oleh karena di dalam kedua surat tersebut tidak
disertai alasan-alasan penundaan. Kedudukan dan isi Surat Dinas dengan Putusan
Tata Usaha Negara (beschiking) jelas-jelas berbeda, sebab kalau Surat Keputusan
Penolakan Pemberian I.M.B. harus disertai alasan-alasan hukum yang jelas ; -----
- 5 Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan Surat Keputusan tentang Surat Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) (Reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08
Juni 2005 adalah melanggar S.K. Walikota Pasuruan No. UM.033/1631/1979



yang dikeluarkan tanggal 03 Nopember 1979 dan Surat Walikota Pasuruan Nomor UM. 033/359/1980, tanggal 23 Pebruari 1980 tanggal 23 Pebruari 1980, karena dalil yang dikemukakan Penggugat sangat lemah (sumier) ; -----

Yang benar adalah *pertama* : Walikota Pasuruan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian IMB tidak harus terikat untuk mempertimbangkan Surat Dinas yang dikeluarkan oleh Walikota sebelumnya yang tingkat kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dapat dikesampingkan daya mengikatnya sesuai sesuai dengan asas hukum “ Lex Superior Deregat Lex Inferior “ yang artinya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan berlakunya peraturan yang lebih rendah tingkatannya. *Kedua* : untuk menguji keabsahan suatu Putusan Tata Usaha Negara seperti Surat Keputusan Daerah dan Peraturan Pelaksanannya yang menjadi dasar hukum penerbitan S.K. Pemberian IMB dimaksud, bukan Surat sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat ;

- 6 Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan bahwa Surat Walikota Pasuruan No. UM 033/1631/1979 yang dikeluarkan tanggal 03 Nopember 1979 dan Surat Walikota Pasuruan nomor UM. 033/359/1980, tanggal 23 Pebruari 1980 tanggal 23 Pebruari 1980 sampai saat ini masih berlaku ; -----

Yang benar bahwa kedua Surat Walikota sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut sudah tidak berlaku lagi saat ini, oleh karenanya hanya merupakan dokumen hukum.....

hukum, yang bersifat histories bukan lagi sebagai dasar hukum yang secara positif berlaku. Hal mana disebabkan telah ada Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Nomor 36 Tahun 2000 yang menjadi landasan penerbitan IMB, sehingga mengesampingkan berlakunya kedua surat Walikota sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ; -----



7 Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Yang benar adalah bahwa Surat Ijin Mendirikan bangunan (IMB) (Reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum sebagaimana disampaikan Penggugat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Pemukiman Kota Pasuruan atas nama Walikota di dalam mengeluarkan SK. IMB No. 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 dengan mempertimbangkan :

a Telah sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan ;

b Telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi IMB juncto Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang di dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan :

Kepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kota Pasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan. Persyaratan pengajuan permohonan IMB dan alur proses penerbitan IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) juga telah dipenuhi oleh Pemohon ; -----

Atas dasar segala uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Yang terhormat Majelis Hakim Perkara ini untuk :



1. Dalam.....

1 Dalam EKSEPSI :

a Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

b Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

2 Dalam POKOK PERKARA :

a Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;

b Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

c Menyatakan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (reguler) Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum ;

d Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 8 September 2005, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1 Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan, seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 381/Kelurahan Bangilan,



yang setempat dikenal dengan Jalan Dewi Sartika Nomor : 6 Pasuruan / dahulu
bernama Jalan Kesatria Nomor : 6 Pasuruan, yang batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jalan Dewi Sartika

Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Milik Hendro Kartolo

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik Hartono Wiyanto

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik Tony Satrio, Antung Harjono,
Raharjo Wibowo dan Tan Sin Hwa

- 2 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 2 yang menyatakan Para Tergugat II Intervensi telah membangun pagar di atas tanah sengketa, karena : -----
- 1 Para Tergugat II Intervensi membangun pagar di atas tanah sendiri sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 381/Kelurahan Bangilan ; -----

2.3. Sejak.....

- 2 Sejak dahulu hingga sekarang tidak ada sengketa tanah di Jalan Dewi Sartika Nomor 6 Pasuruan, sebab sesuai Surat Walikota Pasuruan tanggal 23 Pebruari 1980 Nomor UM. 033/359/1980 telah jelas dinyatakan bila ada sengketa Sdr. Loe Pang Ing (Orang tua Penggugat Tony Satrio) diminta untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasuruan, tetapi ternyata hingga sekarang sudah memakam waktu 25 tahun Sdr. Loe Pang Ing tidak pernah mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan demikian Sdr. Loe Pang Ing hanyalah mencari alasan seolah-olah ada sengketa tanah di Jalan Dewi Sartika Nomor : 6 Pasuruan sehingga ia bisa bebas keluar masuk di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi ;



- 3 Pembangunan pagar tembok oleh Para Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan Pasal 631 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Tiap-tiap pemilik pekarangan berhak menutup pekarangannya, dengan tak mengurangi pengecualian karena Pasal 667 “

Sedang Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu dengan mengganti rugi yang seimbang “ ;

- 3 Bahwa dengan demikian pembangunan pagar tembok oleh Para Tergugat II Intervensi dan Penetapan Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Juni 2005 Nomor 648/011/423.113/2005 oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena :

- 1 Pembangunan pagar tembok oleh Para Tergugat II Intervensi di atas tanahnya sendiri dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 381/Kelurahan Bangilan

atas.....

atas nama Pemegang Hak Para Tergugat II Intervensi ;

- 2 Tanah Milik Para Tergugat II Intervensi bukan fasilitas umum ; -----

- 3 Para Penggugat mempunyai pintu keluar yang lebih besar yakni jalan raya ; -----



4 Para Penggugat tidak pernah mengganti rugi kepada Para Tergugat II Intervensi ; -

5 Keluar masuknya Para Penggugat di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi
sangat meresahkan dan mengganggu serta merugikan kepentingan Para Tergugat

II Intervensi ;

6 Pembangunan pagar tembok oleh Para Tergugat II Intervensi tidak mengganggu
saluran pembuangan air limbah, saluran PDAM dan listrik ;

4 Bahwa begitu juga Surat Keputusan Walikota Pasuruan tanggal 03 Nopember 1979
Nomor : UM.033/1621/1979 dan Surat Keputusan Walikota Pasuruan tanggal 23
Pebruari 1980 Nomor : UM.033/359/1980 sudah tidak mempunyai kekuatan untuk
berlaku, karena selain waktunya sudah lampau, juga kepemilikan tanah dan bangunan
di jalan Dewi Sartika Nomor : 6 Pasuruan sudah beralih kepada Para Tergugat II
Intervensi yang tidak ada hubungan apapun dengan Sdr. Loe Pang Ing selaku pelapor
timbulnya Surat Keputusan Walikota Pasuruan tersebut karena tanah dan bangunan di
Jalan Niaga Nomor 43 Pasuruan dahulu milik Loe Pang Ing telah berubah menjadi
milik Penggugat Tony Satrio ;

Dan perlu diketahui tindakan Para Penggugat membangun tembok dan atap/sosoran
diatas tanah milik Para Tergugat II Intervensi telah dilaporkan sebagaimana Laporan
Polisi tanggal 11 Juli 2005 Nomor Polisi : K/LP/188/VII/2005/Reskrim ; -----

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini berkenan memutuskan :

1 Menerima permohonan ikut campur tangan sebagai pihak ketiga atau sebagai Para
Tergugat II Intervensi dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 56/G.Tun/2005/
PTUN.SBY. antara Para Penggugat Tony Satrio dkk, melawan Tergugat Kepala Kantor



Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan ;

2. Menolak.....

2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3 Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 08 Juni 2005 Nomor : 648/011/423.113/2005 atas nama Arsenius Sunaryo Halim (Bertindak atas bersama ahli waris Nyonya Lie Li Diawati, Lie Hwee Yung, Maswoto Adi Suwarno, Sugi Hartono, Hendro Kartolo, Harto Noor Salam berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 381 Tahun 2005, Kelurahan Bangilan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah sudah sah dan benar ;

4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2005, sedangkan Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak menyerahkan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut : -----

1 Bukti P-1 :

Copy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 27 Juni 2005 Perihal Peninjauan Kembali IMB, ditujukan kepada Kepala Dinas DPU Cipta Karya dan Pemukiman Kota Media Pasuruan ; -----

2 Bukti P-2 :

Copy sesuai asli, Surat dari Kepala Dinas DPU Cipta Karya Pasuruan Nomor : 648/109/423.113/2005 tertanggal 13 Juli 2005 Perihal Peninjauan Kembali IMB, ditujukan kepada Ketua Advokasi Hukum Gerbang Tapal Kuda di Pasuruan ; -----



3 Bukti P-3 :

Copy sesuai asli, Surat dari TAN KHO KHO dan kawan-kawan tertanggal 24 Oktober 1979, Perihal Keberatan Penutupan Pintu Belakang Rumah di Jl. Satria No. 6 Pasuruan ditujukan kepada LOUW THAY LIEM di Pasuruan ;

4 Bukti P-4 :

Copy sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa Bangilan Kotamadya Pasuruan No. 15/DB.I/1980 tertanggal 14 Pebruari 1980 ;

5. Bukti.....

5 Bukti P-5 :

Copy sesuai asli, Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Pasuruan Nomor : UM.033/1621/1979 tertanggal 3 Nopember 1979, Perihal Bangunan Pagar Tembok di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ditujukan kepada NOOR SALAM di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ;

6 Bukti P-6 :

Copy sesuai asli, Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Pasuruan Nomor : UM.033/359/1980 tertanggal 23 Pebruari 1980, Perihal Persengketaan Bangunan Pagar Tembok di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ditujukan kepada SIEM KOK TJHAN di Jl. Niaga No. 41 Pasuruan ;

7 Bukti P-7 :

Copy sesuai asli Surat dari TAN KHO KHO dan kawan-kawan tertanggal 6 Desember 1979, Perihal Keberatan atas pembuatan baru Pagar Tembok yang menutup pintu belakang rumah jalan Niaga No. 37, 39, 41 dan 43 Pasuruan ; -----

8 Bukti P-8 :



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari LIE TOENG TJOEK dan kawan-kawan ; -----

9 Bukti P-9 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari ABDUL WACHID SALAM dan kawan-kawan ; -

10 Bukti P-10 :

Copy sesuai asli, Nota Dinas ditujukan kepada LOE PANG ZEN Jl. Niaga No. 43

Pasuruan, perihal Panggilan ;

11 Bukti P-11 :

Copy sesuai asli, Surat Undangan dari Sekretaris Wilayah Daerah An. Walikotamadya

Kepala Daerah Tk. II Pasuruan No. UM.023/1800/1979 tgl. 6 Pebruari 1980 ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 :

Copy sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Reguler IMB yang dibuat Kepala DPU

Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan ; -----

2 Bukti T-2 :

Copy sesuai asli, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

3 Bukti T-3 :



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Keputusan Walikota pasuruan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

4 Bukti T-4 :

Copy sesuai asli, Buku tentang :

- 1 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan ;
- 2 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman ;

5 Bukti T-5 :

Copy sesuai asli, Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Pasuruan Nomor : UM.033/1621/1979 tertanggal 3 Nopember 1979, Perihal Bangunan Pagar Tembok di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ditujukan kepada NOOR SALAM di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ;

6 Bukti T-6 :

Copy sesuai asli, Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Pasuruan Nomor : UM.033/359/1980 tertanggal 23 Pebruari 1980, Perihal Persengketaan Bangunan Pagar Tembok di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ditujukan kepada NOOR SALAM Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan ;

7 Bukti T-7 :

Copy sesuai asli, Surat dari Walikota Pasuruan yang ditanda tangani DPU Cipta Karya & Pemukiman Kota Pasuruan Nomor : 648/231/423.113/2005 tertanggal 11 Pebruari 2005, Perihal Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tentang Surat Keputusan

Tergugat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa Ijin Mendirikan Bangunan tgl. 08 Juni 2005 No.648/011/423.113/2005
ditujukan kepada ARSENIUS SUNARYO HALIM Jl. Dewi Sartika No. 6 Pasuruan
Pasuruan ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian
kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 1 (satu)
orang saksi ahli yaitu :

- Nama : **A. DIMYATI, S.H., M.Hum.** Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang, Agama : Islam, Laki-laki, Alamat : Jl. Brigjen Katamso VII / 1521
Malang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan
pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat maupun Tergugat-II Intervensi ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara dan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Universitas Brawijaya Malang
sejak tahun 1977 sampai sekarang ;

- Bahwa seharusnya gugatan ini diajukan ke Walikota Pasuruan atau Bupati
selaku Pejabat Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan dilaksanakan
dengan PP No. 35 Tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya yang mengeluarkan Surat Keputusan ini adalah Walikota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2000 tentang Retribusi IMB, dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan hanya sebagai pemroses ijin saja ;

- Bahwa Walikota tidak ada pelimpahan atau kewenangan terhadap Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Kota Pasuruan ;

- Bahwa Walikota tetap harus bertanggung jawab dalam masalah ini ;

- Bahwa.....
- Bahwa IMB yang diterbitkan kepada sebagian orang dalam Sertipikat Hak Milik No. 381 menurut saksi adalah batal demi hukum ;

- Bahwa Surat Walikota tersebut mengikat terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan seharusnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya tersebut mencabut dulu Surat dari Walikota itu karena akan diterbitkan IMB itu ;

- Bahwa Selain Badan DPU atau yang mengeluarkan IMB ada badan lain yaitu Dinas Perijinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat-II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-6 sebagai berikut :



1 Bukti T.II.Int-1 :

Copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 381/Kelurahan Bangilan atas nama Pemegang Hak Nyonya LIE LYDIAWATI d/h. LIE KWEE YUNG dan kawan-kawan ;

2 Bukti T.II.Int-2 :

Copy sesuai asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/011/423.113/-2005 tertanggal 08 Juni 2005 atas nama ARSENIUS SUNARYO HALIM (bertindak atas nama bersama ahli waris NY. LIE LI DIAWATI, LIE HWEE YUNG, MASWOTO ADI SUWARNO, SUGI HARTONO, HENDRO KURTOLO, HARTO NUR SALAM berdasarkan SHM No. 381 Tahun 2005 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;

3 Bukti T.II.Int-3 :

Copy sesuai asli, Peta Bidang Tanah Nomor : 72/Bgln/29-03-2005 tertanggal 29-03-2005 ;

4 Bukti T.II.Int-4:

Copy sesuai asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/188/VII/2005/-POLRESTA tertanggal 11 Juli 2005 ;

5.Bukti.....

5 Bukti T.II.Int-5 :

Copy Jawaban Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pasuruan) Dalam Perkara Nomor : 55/G.TUN/2005/PTUN.SBY. ;

6 Bukti T.II.Int-6 :



Copy Gugatan Tata Usaha Negara mengenai Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 381/
Bangilan/2005 dalam perkara Nomor : 55/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian
kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Tergugat-II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan
saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat-II Intervensi masing-masing
mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi
yang akan disampaikan kepada Hakim Tunggal, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat
dalam duduknya perkara tersebut di atas, Hakim Tunggal menunjuk ke Berita Acara Berita
Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pihak Tergugat telah menggunakan
jawabannya tertanggal 29 Agustus 2005 yang mengemukakan pula Eksepsi-eksepsinya
antara lain ;



1 Tergugat menolak atau menyangkal semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, hal ini dapat diketahui dari dalil-dalil gugatannya ;

I.DALAM.....

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tertanggal 29 Agustus 2005 tersebut mengajukan Eksepsi-Eksepsi, yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk Eksepsi lain-lain (bukan termasuk Eksepsi Kompetensi Absolut atau Relatif Pengadilan), maka harus diputus bersama-sama pokok sengketanya ; -----

Mnimbang, bahwa Eksepsi-Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan menanggapi gugatan Para Penggugat poin : 2, 7, 11, 12 dan 13 tersebut, menurut hemat Pengadilan adalah sudah termasuk materi pokok sengketanya, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok sengketanya, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan “ ditolak ” ;

II. DALAM POKOK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Ijin Mendirikan Bangunan No. 468/011/423.113/2005 tanggal 08 Juni 2005 atas nama : ARSENIUS SUNARYO HALIM (bertindak atas nama bersama Ahli Waris (1). Ny. LIE LIDIAWATI, (2). MASWOTO ADI SUWARNO, (3). SUGI HARTONO, (4). HENDRO KARTOLO, (5). HARTO NOER SALAM) disertai tuntutan-tuntutan tambahan lainnya, dengan



dasar-dasar dan alasan antara lain bahwa obyek sengketa a quo (Surat bukti T.II.Int-2)
diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut oleh Tergugat dan
Tergugat-II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 29 Agustus 2005 dan
tanggal 8 September 2005 telah membantah dalil-dalil gugatan tersebut dengan dasar-dasar
dan alasan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa penerbitan obyek sengketa T.II Int-2 a quo oleh Tergugat tidak harus terikat
dan tunduk untuk mempertimbangkan Surat Dinas atau IMB yang telah
diterbitkan

sebelumnya.....

sebelumnya yaitu Surat Keputusan Walikota Pasuruan No. UM.033/1631/1979 tanggal 3
Nopember 1979 dan Surat Tergugat No. UM.033/359/1980 tanggal 23 Pebruari 1980,
karena tingkatan kedudukan kedua Surat tersebut adalah lebih rendah dari obyek
sengketa IMB T.II.Int-2 sehingga dapat dikesampingkan dengan Azas Hukum
“ Lex Superior Derogat Interior “, dan Surat Keputusan Walikota Pasuruan yang baru
adalah mengenyampingkan surat yang lama, serta kedua Surat Keputusan yang lama
tersebut tidak berlaku lagi dan hanya merupakan dokumen hukum yang bersifat historis
karena dasar hukum penerbitannya berbeda yaitu obyek sengketa T.II.Int-2 diterbitkan
oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000
tentang Retribusi IMB dan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2000 ; -----

- Bahwa dengan demikian IMB obyek sengketa (T.II.Int-2) adalah sudah sah dan tidak
mengandung cacat hukum ;



- Bahwa Para Tergugat-II Intervensi adalah membangun Pagar di atas tanah milik sendiri (tidak di atas tanah sengketa) yaitu di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 381/Kelurahan Bangilan atas nama Pemegang Hak Para Tergugat-II Intervensi, Para Penggugat tidak mengganggu Saluran Pembuangan Air Limbah, Saluran PDAM dan Listrik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi, maka kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan surat-surat bukti ditandai P-1 sampai dengan P-11, sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-7 dan seorang saksi ahli bernama A. DIMYATI, S.H., M.Hum., sedangkan Para Tergugat-II Intervensi mengajukan surat bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-6 ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban Para Tergugat-II Intervensi tersebut, maka permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan.....

dipertimbangkan adalah : Apakah penerbitan IMB obyek sengketa (T.II.Int-2) oleh Tergugat tersebut dengan tidak mempertimbangkan surat-surat Keputusan yang telah diterbitkan terdahulu dalam hal yang sama yaitu Surat Keputusan Pasuruan No. UM. 0331/1631/1979 tanggal 3 Nopember 1979 dan Surat Walikota Pasuruan No. UM. 033/359/1980 tanggal 23 Pebruari 1980 Perihal Persengketaan Bangunan Pagar Tembok di Jl. Kesatria No. 6 Pasuruan (bukti P-5 dan P-6) adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau tidak ?



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-8 yaitu Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan No. UM.033/62/SK/1979 tanggal 23 April 1979 tentang Pemberian Izin kepada Sdr. NOOR SALAM dan Sdr. NOOR SUSENO Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan, untuk membuat Pagar Tembok dibelakang, di atas tanah/persil Hak Guna Bangunan No. 133 milik sendiri, terletak di Desa Bangilan pada alamat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 dan P-6 = T-5 dan T-6, yaitu P-5 adalah Surat Walikota Pasuruan No. UM.033/1621/1979 tertanggal 3 Nopember 1979, Perihal Bangunan Pagar Tembok di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan yang ditujukan kepada Sdr. NOOR SALAM di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan yang isinya adalah menyatakan : “ Sehubungan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Pasuruan No. UM.033/62/SK/1979 tertanggal 23 April 1979 tentang Pembuatan Bangunan Pagar ttembok diatas tanah/persil Hak Guna Bangunan No. 133, terletak di Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan, maka diberitahukan dengan hormat, bahwa Surat Keputusan Izin tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai selesainya persoalan persengketaan tanah “, dan selanjutnya surat bukti P-6 menegaskan kembali bahwa surat bukti P-5 tersebut tetap berlaku sampai dengan perselisihan diantara Suadara telah dapat diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa terbitnya surat bukti P-5 dan P-6 tersebut adalah berkaitan dengan Surat Keberatan yang diajukan sebagaimana dalam surat bukti P-3, P-4, dan P-7 yang isinya menyatakan antara lain bahwa Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya surat bukti T-8 a quo, karena akan menutup Jalan keluar-masuk melalui pintu belakang menuju ke Jalan Ksatria apabila Toko belum buka,

sehingga.....

sehingga baik dari segi usaha, Keperluan Rumah Tangga, Kesehatan dan Keamanan, dimana kepentingan Para Penggugat tersebut berkaitan pula dengan hak sewa terhadap rumah Jl. Niaga masing-masing No. 37, 37 A, 39, 41 dan 43 Pasuruan yang dihuni oleh Para Penggugat secara sah dengan fasilitas didalamnya termasuk adanya pintu



di bagian belakang yang sejak semula sudah ada pada bangunan rumah tersebut dan difungsikan dengan melalui tanah milik Para Tergugat-II Intervensi menuju ke Jalan Besar (Jl. Kesatria) untuk itu Para Penggugat memohon diberi Gang sendiri selebar 2 meter dengan cara membelinya ;

Menimbang, bahwa musyawarah dan perundingan untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat-II Intervensi tersebut telah dilakukan dengan difasilitasi oleh Walikota Pasuruan pada tanggal 6 Pebruari 1980 bertempat diruangan Rapat Jl. Balai Kota Pasuruan (sesuai surat bukti T-6) yang antara lain menyatakan bahwa batas waktu untuk melakukan perundingan secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang bersengketa diantara Saudara, sesuai hasil rapat tanggal 6 Pebruari 1980 adalah tanggal 12 Pebruari 1980 akan tetapi sampai saat ini (tanggal 23 Pebruari 1980) ternyata pihak-pihak yang bersengketa diantara Saudara tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Pasuruan No. UM.033/62/SK/1979 tanggal 23 April 1979 tentang Pemberian Izin kepada Sdr. NOOR SALAM dan Sdr. NOOR SUSENO Jl. Ksatria No. 6 Pasuruan untuk membuat pagar tembok dibelakang di atas persil/tanah Hak Guna Bangunan No. 133/Desa Bangilan, adalah ditunda pelaksanaannya sampai dengan perselisihan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan (sesuai surat bukti P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.II.Int-2 ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pagar tanggal 08 Juni 2005 No. 648/011/423.113/2005 di atas lokasi tanah Jl. Dewi Sartika Kelurahan Bangilan Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tersebut, lokasi tanah tersebut adalah sama dengan

lokasi.....



lokasi tanah yang dahulu adalah tanah Hak Guna Bangunan No. 133/Desa Bangilan yang sekarang (bukti T.II.Int-1) Sertipikat Hak Milik No. 381/Kelurahan Bangilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tanah atas IMB untuk membuat pagar tembok dibelakang di atas persil/tanah Hak Guna Bangunan No. 133/Desa Bangilan sesuai surat bukti T-8 tersebut yang telah ditunda pelaksanaannya sampai dengan perselisihan diantara mereka telah dapat diselesaikan sesuai surat bukti P-5 dan P-6 tersebut, akan tetapi Tergugat menerbitkan Surat Bukti Obyek Sengketa Tergugat-II Intervensi-2 tersebut sebelum ada penyelesaian perselisihan antara mereka tersebut dengan tidak mencabut surat bukti P-5 dan P-6 yang masih berlaku sesuai pula keterangan saksi ahli Tergugat menyatakan bahwa seharusnya Tergugat mencabut terlebih dahulu surat bukti T-5, T-6 dan T-8 a quo baru dapat menerbitkan IMB yang baru, karena surat-surat tersebut telah mengikat dan masih berlaku, dan oleh karenanya maka jelas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat bukti T.II Int-2 (Obyek Sengketa) tersebut adalah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas “ Kepastian Hukum ” ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Walikota Pasuruan dalam menerbitkan IMB tidak harus terikat untuk mempertimbangkan Surat Dinas yang telah diterbitkan sebelumnya (P-5 dan P-6) yang tingkat kedudukannya adalah lebih rendah dengan IMB dengan menggunakan Azas “ Lex Superior derogat inferior “ adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya Pengadilan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penerapan Azas Hukum “ Lex Superior derogat inferior “ tersebut adalah terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang dahulu berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menentukan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : -----

a	UUD	1945
b	Ketetapan	MPR
		RI



- c Undang-Undang

d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

e Peraturan Pemerintah

f Keputusan Presiden

g Peraturan Daerah

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak ada Keputusan Bupati / Walikota atau Surat Dinas yang lebih tinggi tingkatannya yang dapat diterapkan sebagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam sengketa ini adalah permasalahan IMB (T-8) yang masih ditangguhkan pelaksanaannya (T-5 dan T-6) telah diterbitkan IMB yang baru (T.II.Int-2) tanpa mempertimbangkan IMB yang lama (T-8), padahal lokasi / persil tanahnya adalah sama yaitu dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 133/Desa Bangilan ditingkatkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 381/Kelurahan Bangilan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula jawaban Para Tergugat-II Intervensi yang menyatakan sejak dahulu hingga sekarang tidak ada sengketa tanah di Jl. Dewi Sartika No. 6 Pasuruan sebab sesuai surat bukti P-6, hanyalah orang tua Penggugat diminta untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasuruan dan tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasuruan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti T-5 dan T-6 tersebut adalah jelas tidak ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat-II Intervensi, tetapi yang ada adalah perselisihan mengenai IMB untuk membuat Pagar Tembok di atas tanah persil Hak Guna Bangunan No. 133/Desa Bangilan (surat bukti T-8) yang kemudian ditunda pelaksanaannya sesuai surat bukti P-5 dan P-6 tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak berdasar ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa penerbitan obyek sengketa T.II.Int-2 oleh Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, maka beralasan hukum untuk menyatakan “ batal “ dan diperintahkan pula kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa T.II.Int-2 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dan Para Tergugat-II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Nomor : 56.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 9 Agustus 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa, dinyatakan tetap dipertahankan dan berlaku sah ;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;



Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. 468/011/423.11/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama : ARSENIUS SUNARYO HALIM (bertindak atas nama bersama ahli waris : Ny. LIE LIDIAWATI, LIE HWEE YUNG, MASWOTO ADI SUWARNO, SUGIHARTONO, HENDRO KARTOLO, HARTO NOER SALAM) tersebut ;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 468/011/423.11/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama : ARSENIUS SUNARYO HALIM (bertindak atas nama bersama ahli waris : Ny. LIE LIDIAWATI, LIE HWEE YUNG, MASWOTO ADI SUWARNO, SUGIHARTONO, HENDRO KARTOLO, HARTO NOER SALAM) tersebut di atas ;
- Menyatakan Penetapan Nomor : 56.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 9 Agustus 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa Surat Keputusan No. 468/011/423.11/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut tetap dipertahankan dan berlaku sah ;

Menghukum.....

- Menghukum Tergugat dan Para Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari SELASA, tanggal 25 Oktober 2005 oleh kami
H. IBRAHIM, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim



36
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **SELASA tanggal 25 Oktober 2005** oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NAFRUL HUDI, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Tergugat / Kuasanya dan Kuasa Para Tergugat-II Intervensi ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

(**NAFRUL HUDI, S.H.**)

(**H. I B R A H I M, S.H.**)

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 2 Materai | Rp. 6.000,- |
| 3 <u>Kepaniteraan.....</u> | <u>Rp. 295.000,-</u> + |
| J u m l a h | Rp. 304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah) |

NF/56Th05/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)